



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN REKENING BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH
DALAM MELAKSANAKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan tentang pembukaan rekening penampungan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah dalam mengelola Rekening milik Bendahara Umum Daerah dan Rekening milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam mengelola Uang Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening milik pemerintah daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam suatu peraturan, perlu diatur ketentuan mengenai Rekening Milik Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Kepala Bakauda	Sekretaris Bakauda	Kabid Perbendaharaan	Kabag Hukum dan Per UJian	Kasubbag PerUJian

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5);

Kepala Bakeuda	Sekretaris Bakeuda	Kabid Perbendaharaan	Kabag Hukum dan Per Uuan	Kasubbag PerUuan
				

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN REKENING BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan Produktivitas.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rekening adalah Rekening milik Bendaharawan Umum Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk giro yang dibuka pada bank umum/kantor pos, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan bendaharawan umum daerah dan organisasi perangkat daerah.
10. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah paa bank yang ditetapkan.

Kepala Bakeuda	Sekretaris Bakeuda	Kabid Perbendaharaan	Kabag Hukum dan Per Uuan	Kasubbag PerUuan
				

11. Rekening penerimaan adalah rekening giro pemerintah daerah pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung sementara sebelum sesuai ketentuan akan menjadi pendapatan daerah dan atau menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk di dalamnya rekening bendahara penerimaan pembantu.
12. Rekening pengeluaran adalah rekening giro pemerintah daerah pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah, termasuk di dalamnya rekening bendahara pengeluaran pembantu.
13. Rekening lainnya adalah rekening giro pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung sementara uang atau dana sebelum ditransfer ke rekening individu yang berhak atas uang tersebut, dan uang atau dana yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi satuan kerja pengelola keuangan daerah dan organisasi perangkat daerah.
14. Rekening Operasional BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro dan/atau deposito milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari penerimaan BLUD pada bank umum.
15. Rekening penampungan sementara adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan sementara untuk tujuan tertentu.
16. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
17. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada organisasi perangkat daerah.
18. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada organisasi perangkat daerah.
19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerima dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.

BAB II JENIS-JENIS REKENING

Pasal 2

Rekening milik pemerintah daerah terdiri dari :

a. Rekening milik BUD;

Kepala Bakeda	Sekretaris Bakeda	Kabid Perbendaharaan	Kabag Hukum dan PerUjian	Kasubag PerUjian
				

- b. Rekening milik OPD; dan
- c. Rekening milik BLUD.

Pasal 3

- (1) Rekening milik BUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dikelompokkan menjadi :
 - a. Rekening kas umum daerah;
 - b. Rekening penerimaan;
 - c. Rekening pengeluaran; dan
 - d. Rekening lainnya.
- (2) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Rekening penampungan deposito; dan
 - b. Rekening lainnya yang dibuka BUD sesuai kebutuhan dalam penatausahaan APBD.
- (3) Rekening milik OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf b dikelompokkan menjadi :
 - a. Rekening penerimaan;
 - b. Rekening pengeluaran; dan
 - c. Rekening lainnya yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi OPD dalam pelaksanaan APBD.
- (4) Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud Pasal (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Rekening pengelolaan kas BLUD;
 - b. Rekening operasional BLUD; dan
 - c. Rekening lainnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan BLUD yang dibuat oleh BLUD sendiri, selama tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING

Pasal 4

- (1) PPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. Membuka rekening milik BUD;
 - c. Pengoperasian rekening milik BUD;
 - d. Pemberian izin pembukaan rekening OPD dan BLUD;
 - e. Melakukan blokir rekening OPD dan BLUD;
 - f. Penutupan rekening OPD dan BLUD; dan
 - g. Memperoleh informasi atas rekening OPD dan BLUD.

Kepala Bakeda	Sekretaris Bakeda	Kabid Perbendaharaan	Kabag Hukum dan Per Uuan	Kasubbag PerUuan
				

- (3) Kewenangan pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan wewenangnya ke kuasa BUD.

Pasal 5

- (1) Kepala OPD selaku pengguna anggaran berwenang mengelola rekening OPD dan rekening BLUD yang dimilikinya.
- (2) Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- Pembukaan rekening pada bank umum/kantor pos;
 - Pengoperasian rekening; dan
 - Penutupan rekening.

BAB IV
PEMBUKAAN REKENING

Pasal 6

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum yang sehat sebagai pemegang kas daerah untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Penunjukan bank yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kepala SKPKD selaku BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan atau pengeluaran pada bank umum untuk mendukung kelancaran operasional pelaksanaan APBD.
- (5) Pembukaan rekening dimaksud akan diikuti dengan kesepakatan bersama antara BUD dengan pihak bank.
- (6) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening kas umum daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam kesepakatan bersama antara BUD dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pembukaan rekening milik OPD pada bank umum/kantor pos dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari BUD.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening milik OPD atau milik BLUD dilakukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran kepada BUD.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
- salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan
 - surat pernyataan mengenai penggunaan rekening.

Pasal 8

Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening yang disampaikan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran OPD/pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), BUD :

- a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan rekening; dan

Kepala Bakoada	Sekretaris Bakoada	Kabid Perbendaharaan	Kabag Hukum dan Per UJian	Kasubbag PerUJian
				

- b. memberikan persetujuan pembukaan rekening dengan kriteria sebagai berikut:
1. keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang disampaikan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran OPD/pemimpin BLUD;
 2. kejelasan tujuan penggunaan rekening;
 3. kejelasan sumber dana;
 4. kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dan/atau program kerja OPD dengan tujuan penggunaan rekening dan sumber dana; dan
 5. kejelasan mekanisme penyaluran dana rekening.

Pasal 9

Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) telah terpenuhi, BUD secara tertulis menyetujui permohonan pembukaan rekening dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran OPD/pemimpin BLUD.

Pasal 10

Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud Pasal (9) tidak terpenuhi, BUD secara tertulis menolak permohonan pembukaan rekening dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran OPD/pemimpin BLUD.

Pasal 11

BUD harus menerbitkan surat persetujuan/penolakan rekening kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran OPD/pemimpin BLUD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.

Pasal 12

- (1) Surat persetujuan pembukaan rekening yang diterbitkan BUD berlaku 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan.
- (2) Khusus untuk surat persetujuan pembukaan milik BLUD berupa rekening pengelolaan kas badan layanan umum daerah dalam bentuk deposito berlaku sampai dengan akhir semester berkenaan.

Pasal 13

Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran OPD/pemimpin BLUD harus melampirkan surat persetujuan pembukaan rekening dari BUD pada saat membuka rekening milik OPD/BLUD pada bank umum/kantor pos.

Pasal 14

- (1) Pembukaan rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan/atau rekening lainnya milik organisasi perangkat daerah, dibuka atas nama jabatan.
- (2) Penamaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disingkat dengan menggunakan singkatan yang berlaku umum serta menyesuaikan ketersediaan jumlah karakter pada bank umum/kantor pos.

Kepala Bakeuda	Sekretaris Bakeuda	Kabid Perbendaharaan	Kabag Hukum dan PerUUan	Kasubbag PerUUan
				

Pasal 15

Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran OPD/pimpinan BLUD harus menyampaikan secara tertulis laporan pembukaan rekening kepada BUD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak pembukaan rekening oleh OPD/BLUD.

BAB V
PEMBUKUAN DAN PENATAUSAHAAN REKENING

Pasal 16

- (1) Surat perintah pendebitan rekening milik OPD atau milik BLUD ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran OPD/pemimpin BLUD atau bendahara pada OPD atau BLUD.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa cek atau bilyet giro.

Pasal 17

- (1) Bendahara pada OPD/BLUD melakukan pembukuan dan penatausahaan rekening berdasarkan bukti transaksi debit dan/atau kredit pada rekening.
- (2) Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran OPD/pemimpin BLUD harus melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan rekening dengan membandingkan antara pembukuan dan penatausahaan rekening sesuai catatan bendahara dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank umum/kantor pos pada setiap akhir bulan berkenaan.

BAB VI
MONITORING DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

BUD melakukan monitoring dan pengendalian atas seluruh rekening yang dimiliki oleh OPD dan BLUD.

Pasal 19

- (1) BUD berwenang melakukan penutupan atas rekening milik OPD atau milik BLUD.
- (2) BUD dapat melakukan penutupan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak rekening dikategorikan rekening pasif oleh bank terkait.
- (3) Rekening pasif sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan rekening yang tidak terdapat transaksi pendebitan ataupun pengkreditan rekening selama 1 (satu) tahun.

Kepala Bakauda	Sekretaris Bakauda	Kabid Perbendaharaan	Kabag Hukum dan PerUUan	Kasubbag PerUUan
				

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan,
pada tanggal 26 Juli 2018

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

DAHNIAL KIFLI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETASIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR

Kepala Bakeuda	Sekretaris Bakeuda	Kabid Perbendaharaan	Kabag Hukum dan Per UJian	Kasubbag PerUJian
5	f	1	9	9